

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia sekaligus amanah dari Allah SWT yang dipercayakan kepada orang tua untuk dipersiapkan menjadi generasi penerus bangsa dan agama. Oleh karena itu, setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Mengingat peran besar mereka di masa depan, anak-anak harus dijamin hak-haknya untuk hidup dengan aman dan layak. Terlebih pada usia yang masih sangat rentan, mereka mudah menjadi korban eksploitasi atau perlakuan tidak adil dari orang dewasa. Seperti definisi anak yang tertulis dalam UU No. 35 Tahun 2014 pasal 1 (1) yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” maka, perlindungan terhadap anak bukan hanya penting, tetapi merupakan tanggung jawab bersama.

Di zaman sekarang, posisi anak dalam lingkungan sosial sering kali berada dalam kondisi yang lemah, baik secara fisik maupun mental. Situasi ini kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kekerasan terhadap mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini memperlihatkan betapa rentannya anak ketika mengalami kekerasan. Peran teknologi, khususnya dalam hal komunikasi, juga tak jarang disalahgunakan sebagai sarana untuk melukai anak secara psikis maupun fisik.

Anak-anak rentan menjadi korban kekerasan, termasuk dari orang-orang terdekat mereka, baik di ruang publik maupun di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan utama.

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥١﴾

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar.”

Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga menghadapi risiko tinggi untuk mengalami penelantaran, menjadi sasaran penganiayaan langsung, hingga kehilangan sosok orang tua yang seharusnya menjadi panutan dalam hidup mereka. Ketika anak menyaksikan, mendengar, atau bahkan mengalami kekerasan di dalam rumah, hal tersebut dapat berdampak besar terhadap rasa aman, kestabilan emosional, dan kesejahteraan hidup mereka. Dalam situasi seperti ini, anak sering menjadi korban secara tidak langsung yang dikenal juga sebagai korban laten (*laten victim*), karena luka yang mereka alami tidak selalu terlihat secara fisik, namun juga pada jiwanya.

Q.S. Al-Furqan Ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

Kekerasan terhadap anak justru paling banyak terjadi di dalam lingkungan keluarga. Dalam UU No.35 Tahun 2014 pasal 1 (3) “Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau

keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga” yang sejatinya diharapkan menjadi tempat perlindungan. Sebagian masyarakat masih memandang kekerasan terhadap anak sebagai hal yang lumrah, sehingga menghambat upaya perlindungan yang efektif. Dalam beberapa kasus, kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan yang mengakibatkan dampak psikologis serius.¹

Menurut UU No.35 Tahun 2014 pasal 1 (15a) “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh masyarakat. Bentuk kekerasan ini bisa terjadi dalam berbagai relasi, seperti antara suami dan istri, orang tua dan anak, maupun sebaliknya. Salah satu yang paling memprihatinkan adalah kekerasan fisik terhadap anak, yang sayangnya masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan kekerasan dalam lingkungan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup perbuatan yang menyebabkan penderitaan, baik secara fisik maupun psikologis, terhadap anggota keluarga. Tindakan ini umumnya dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, seperti pasangan atau anggota keluarga lainnya. Dalam perkembangannya, anak-anak sering kali menjadi korban utama dari kekerasan di dalam rumah, menjadikan isu ini bukan hanya persoalan domestik, tetapi juga menjadi perhatian serius di berbagai negara di dunia.

Kasus kekerasan, pelecehan, eksploitasi, buruh anak, dan penelantaran justru masih sering terjadi dan menjadi penyumbang utama

¹ Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Penerbit Yayasan Obor. Jakarta. 2006. hal.11

tingginya angka anak yang kehilangan hak-hak dasarnya. Kondisi anak-anak yang tidak terpenuhi hak dasarnya masih menjadi tantangan serius dalam perlindungan hukum, terlebih jika dilihat dari keterbatasan mereka dalam mengakses pendidikan dan kehidupan yang layak. Karena setiap anak berhak untuk hidup aman, mendapat pendidikan yang layak, dan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung masa depan mereka.

Perlindungan terhadap hak-hak anak sangatlah penting, bahkan menjadi bagian dari hak asasi manusia yang menjamin kesejahteraan dan keamanan anak secara menyeluruh. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 (2) “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²

Maka dari itu, untuk menunjukkan komitmen serius dalam menjaga hak anak, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendirikan sebuah lembaga advokasi internasional yang dikenal dengan nama United Nations Children’s Fund (UNICEF). Tidak hanya PBB, Indonesia pun berperan aktif dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak melalui berbagai aturan hukum yang dibuat khusus untuk melindungi hak-hak mereka.

Hak anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga, melindungi, serta memenuhi hak-hak tersebut. Anak-anak berhak atas kebutuhan dasar, seperti hak untuk hidup, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Mereka juga memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan, identitas diri, dan layanan kesehatan yang menunjang kesejahteraan fisik

² Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 (2)

dan mental mereka. Selain itu, anak berhak menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya.

Tidak hanya itu, anak juga memiliki hak atas pendidikan yang layak tanpa diskriminasi, hak untuk menikmati waktu luang, serta kesempatan untuk berkarya dan bersosialisasi. Anak-anak pun berhak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat dan didengarkan suaranya.³

Setiap negara memiliki aturan dan undang-undangnya sendiri dalam hal perlindungan anak. Dalam konteks pembahasan ini, perlindungan yang dimaksud berfokus pada upaya melindungi anak dari tindak kekerasan, khususnya yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Kekerasan bukan hanya tentang luka fisik yang terlihat, tetapi juga mencakup dampak yang lebih dalam seperti gangguan mental dan emosional.

Secara umum, kekerasan terhadap anak bisa berupa tindakan menyerang, memperlakukan mereka secara kejam, menelantarkan, atau membiarkan anak terpapar pada situasi yang membahayakan. Semua itu dapat menimbulkan luka serius, baik secara fisik maupun psikologis, yang bisa memengaruhi kehidupan anak dalam jangka panjang.⁴

Di Indonesia, perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap tumbuh kembang anak semakin meningkat dari waktu ke waktu. Munculnya banyak organisasi masyarakat yang bergerak aktif dalam perlindungan anak menjadi bukti bahwa kepedulian dan empati terhadap nasib anak-anak makin tumbuh di tengah masyarakat. Meskipun kepedulian masyarakat meningkat, jumlah anak-anak yang terlantar dan menjadi korban kekerasan masih tinggi dan memerlukan penanganan lebih sistematis.

Sepanjang tahun 2024, anak korban kekerasan fisik dan psikis sebanyak 240 kasus. Dengan kasus tertinggi adalah anak korban penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian, anak korban kekerasan psikis,

³ Dr. Ismail, S.H., M.H dan Dr. Rahmayanti, S.H., M.H, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, hal. 12.

⁴ ACP (B) Mohd. Reduan Aslie, *Jenayah*, Alaf 21 SDN.BHD, 2009, hal. 105-106

anak korban pembunuhan, dan anak korban tawuran. Selain itu, KPAI juga memantau dengan serius kasus anak yang mengakhiri hidupnya, filisida yaitu anak korban pembunuhan oleh orang tua atau anggota keluarga terdekat hingga familisida atau pembunuhan satu keluarga termasuk anak, oleh ayah. Meningkatnya kekerasan fisik psikis terhadap anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain budaya kekerasan masih dianggap hal biasa, lemahnya pengawasan dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, serta dampak dari *game online* atau media sosial pada anak.⁵

Indonesia dan Malaysia memiliki latar belakang yang serupa dalam persoalan kekerasan terhadap anak. Namun, keduanya memiliki pengaturan hukum yang berbeda dalam mengatasinya. di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan di Malaysia pengaturan mengenai kekerasan terhadap anak diatur dalam Akta Kanak-Kanak 2001.

Menurut Akta Kanak-Kanak 2001 seksyen 2 (1) anggota keluarga termasuklah ibu atau bapa atau penjaga, atau seseorang anggota keluarga luas, yang merupakan seorang anggota rumah, dan anggota rumah ertinya seseorang yang pada lazimnya tinggal serumah dengan seorang kanak-kanak.⁶

Pemilihan negara Malaysia sebagai kajian perbandingan didasarkan pada pertama, dari aspek geografis bahwa negara Malaysia berbatasan dengan Indonesia, sehingga dikatakan sebagai negara tetangga. Kedua, aspek hukum, asas hukum pidana yang berlaku untuk penjatuhan pidana Malaysia sama dengan Indonesia bahwa seseorang dihukum atas kekuatan undang-undang dan seseorang tidak boleh dituntut dua kali dalam perkara yang sama. Sedangkan sistem hukum Malaysia menganut sistem Anglo Saxon dan Indonesia sistem Civil Law, karena kedua negara memiliki

⁵ Humas KPAI, *Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*, Jakarta, 11 Februari 2025. Diakses pada 04 Juni 2025. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>

⁶ Akta Kanak-Kanak 2001, Seksyen 2 (1)

sejarah berbeda. Meskipun demikian di era globalisasi pemisahan yang demikian sekarang tidak begitu ekstrim karena adanya arus komunikasi cukup pesat yang menjadikan dunia tanpa batas, sehingga hukum pun bergerak.⁷ Ketiga, bahwa Indonesia dan Malaysia adalah negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan tujuan penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial bagi anak, perlindungan terhadap anak dari situasi membahayakan.

Baik Indonesia maupun Malaysia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak. Di Indonesia perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 (2) bahkan menyebutkan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁸

Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2022 tercatat 4.398 kasus pelanggaran hak anak, dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagai salah satu penyumbang tertinggi. Sebanyak 54,3% kasus kekerasan anak terjadi dalam lingkungan keluarga sendiri, di mana pelaku utama adalah ayah, ibu, atau anggota keluarga lain.⁹

⁷ Kuswardani, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol 47, No. 4, 2017, hal: 425

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal (2)

⁹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Tahunan KPAI 2022*, (Jakarta: KPAI, 2023), hal. 34.

Di sisi lain, di Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) mencatat bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat lebih dari 2.040 laporan kekerasan terhadap anak, dengan mayoritas kasus terjadi di rumah dan dilakukan oleh anggota keluarga.¹⁰ Data ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di lingkungan rumah tangga bukanlah persoalan individu atau budaya lokal semata, tetapi mencerminkan kegagalan struktural dalam sistem perlindungan anak di kedua negara.

Upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah melalui langkah pencegahan, seperti memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pentingnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan ini telah diatur dalam Pasal 69 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Ketentuan ini menekankan pentingnya perlindungan khusus bagi anak yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui penyebaran informasi dan sosialisasi mengenai aturan hukum yang bertujuan untuk melindungi anak dari tindak kekerasan.

Dari sisi implementasi, kedua negara menghadapi tantangan besar dalam penerapan hukum yang telah dibuat. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan terhadap anak, terutama yang terjadi di dalam rumah tangga. Rasa takut, rasa malu, dan ketergantungan ekonomi terhadap pelaku membuat banyak anak dan keluarga memilih diam daripada melaporkan kasus ke pihak berwenang. Selain itu, aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak sering kali mengalami keterbatasan sumber daya dan kapasitas dalam menangani kasus yang kompleks ini secara cepat dan efektif.¹¹

Di Indonesia, misalnya, meskipun telah tersedia Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat kepolisian, jumlah personel dan

¹⁰ Jabatan Kebajikan Masyarakat, *Child Protection Statistics 2021*, (Putrajaya: Ministry of Women, Family and Community Development Malaysia, 2022), hal. 17.

¹¹ Save the Children Indonesia, *Evaluasi Layanan Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Save the Children, 2020), hal. 52.

pelatihan yang diberikan masih belum mencukupi kebutuhan penanganan kasus yang terus meningkat. Di sisi lain, Malaysia menghadapi tantangan dalam koordinasi antara lembaga sosial dan hukum, di mana proses pengambilan keputusan terhadap perlindungan anak kadang memerlukan waktu yang lama sehingga tidak efektif dalam merespons situasi darurat.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan kajian lebih lanjut yang dituangkan dalam penelitian berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN AKTA KANAK KANAK 2001 (AKTA 611) DI MALAYSIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa latar belakang disahkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia Dan Akta Kanak Kanak 2001 (Akta 611) di Malaysia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia Dan Akta Kanak Kanak 2001 (Akta 611) di Malaysia?
3. Bagaimana analisis persamaan dan perbedaan bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia Dan Akta Kanak Kanak 2001 (Akta 611) di Malaysia?

C. Tujuan Masalah

¹² UNICEF Malaysia, *Child Protection Systems Mapping Report*, (Kuala Lumpur: UNICEF, 2021), hal. 39.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang disahkan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia dan Akta Kanak Kanak 2001 (Akta 611) di Malaysia.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 35 tahun 2014 dan Akta Kanak Kanak 2001 (Akta 611) di Malaysia.
3. Untuk mengetahui analisis perbedaan dan persamaan bentuk perlindungan hukum UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia dan Akta Kanak Kanak 2001 (Akta 611) di Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

a) Manfaat teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan bagi para pembaca.

b) Manfaat praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran bagi pembaca tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan bagi semua pihak.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian Kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, Skripsi Yang ditulis oleh Berliana Anugraeni yang berjudul "*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KUDUS*".

Skripsi ini menjelaskan tentang berapa banyak kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kudus dengan upaya dan hambatan yang ada pada Kabupaten tersebut. Ditemukan perbedaan pada penelitian dimana peneliti lebih berfokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan menurut undang-undang Indonesia dan Malaysia.¹³

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Nafisah Azzahra yang berjudul *“FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN TATA CARA PENYELESAIAN MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI PENELITIAN PADA P2TPA KOTA BANDA ACEH)”*. Skripsi ini membahas tentang lebih menumpukan perhatian kepada faktor penyebab meningkatnya kekerasan terhadap anak dan bagaimana cara menyelesaikan kekerasan tersebut menurut hukum keluarga Islam, ditemukan perbedaan pada penelitian dimana peneliti lebih berfokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan menurut undang-undang Indonesia dan Malaysia.¹⁴

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Sandi Matahati yang berjudul *“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU”*. Skripsi ini berfokus pada membahas peran kepolisian daerah Riau dalam menegakkan perlindungan hukum serta hambatan apa saja yang terjadi dalam menegakkan hukum di daerah Riau. Ditemukan perbedaan pada penelitian dimana peneliti lebih berfokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan menurut undang-undang Indonesia dan Malaysia.¹⁵

¹³ Berliana Anugraeni, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Kudus”*, Skripsi, Fakultas Hukum UNISSULA, 2024.

¹⁴ Nafisah Azzahra, *“Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Dan Tata Cara Penyelesaian Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Penelitian pada P2TPA Kota Banda Aceh)”*, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar Raniry, 2019.

¹⁵ Sandi Matahati, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Di Kepolisian Daerah Riau”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2020.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Mustika Nurussaba & Geatriana Dewi dengan judul “*STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK*” Hasil penelitian dalam jurnal ini lebih berfokus kepada sanksi yang diterima pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dan Malaysia, sedangkan peneliti lebih berfokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan menurut undang-undang Indonesia dan Malaysia.¹⁶

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Dewi Eko Wati dengan judul “*KEKERASAN TERHADAP ANAK, PENANAMAN DISIPLIN DAN REGULASI EMOSI ORANG TUA*” Hasil dari penelitian ini berfokus kepada penanaman disiplin pada anak yang dilaksanakan secara kekerasan dan bagaimana regulasi emosi orang tua ketika mendidik anak-anak, sedangkan penelitian penulis fokus kepada perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan.¹⁷

Dari beberapa kajian pustaka menunjukkan bahwa penelitian penulis secara khusus belum diteliti, oleh karena itu penulis merasa layak mengangkat judul ini sebagai bahan kajian.

F. Kerangka Berfikir

Anak merupakan individu yang sedang berada dalam masa tumbuh kembang dan belum memiliki kemampuan sempurna untuk melindungi dirinya sendiri, baik secara fisik, psikologis, maupun hukum. Oleh karena itu, anak digolongkan sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara, masyarakat, dan keluarga. Kekerasan terhadap anak, khususnya dalam ruang lingkup rumah tangga, menjadi masalah serius karena pelaku seringkali adalah orang-orang terdekat korban. Kondisi ini menciptakan dilema hukum dan psikososial yang

¹⁶ Mustika Nurussaba & Geatriana Dewi, “*Studi Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dan Malaysia Tentang Kekerasan Terhadap Anak*”, Jurnal Pro Justice, Vol. 1 no. 1, (2023)

¹⁷ Dewi Eko Wati, Intan Puspitasari, “*Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin dan Regulasi Emosi Orang Tua*”, jurnal Varidika, 2018.

kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga nilai-nilai budaya, sosial, dan moral masyarakat.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa anak bukan hanya sekadar pelanggaran terhadap hak anak, melainkan juga merupakan bentuk kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional dan internasional untuk melindungi setiap warganya, khususnya anak-anak. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸

Komitmen terhadap perlindungan anak juga dituangkan dalam hukum internasional melalui *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, yang menandai komitmen untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan standar internasional dalam perlindungan anak.¹⁹ Malaysia menyusul dengan meratifikasi CRC pada tahun 1995, dengan beberapa reservasi yang kemudian dikaji ulang. CRC mengatur secara komprehensif hak-hak anak, termasuk hak untuk terlindung dari segala bentuk kekerasan, penganiayaan, dan eksploitasi, sebagaimana diatur dalam artikel 19.²⁰

Sebagai implementasi dari CRC, Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak sebagai korban kekerasan berhak mendapatkan perlindungan khusus. Pasal 59 ayat (2) huruf i secara eksplisit menyebutkan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga harus dilindungi melalui rehabilitasi, pendampingan sosial, pemulihan psikologis, serta

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

¹⁹ Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.

²⁰ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, Article 19, 1989.

jaminan atas keadilan hukum.²¹ Lebih lanjut, Pasal 76C menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, dan Pasal 80 menetapkan sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut.²²

Sementara itu, Malaysia mengatur perlindungan anak melalui *Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)*. Akta ini menjadi instrumen utama dalam sistem hukum Malaysia dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak. Prinsip "the best interests of the child" dijadikan sebagai panduan utama dalam setiap keputusan yang melibatkan anak. Seksyen 17 Akta 611 memungkinkan otoritas sosial untuk mengambil tindakan segera jika anak berada dalam situasi berbahaya, termasuk memindahkan anak dari lingkungan rumah tangga yang penuh kekerasan. Seksyen 38 juga mengatur tentang pemulihan dan rehabilitasi anak melalui pelayanan kesejahteraan.²³

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan rumah tangga di kedua negara mencerminkan perbedaan pendekatan hukum. Indonesia yang menganut sistem *civil law* cenderung menggunakan pendekatan normatif, yaitu menekankan pada peraturan perundang-undangan yang tegas dan tertulis.⁹ Malaysia, sebaliknya, dengan sistem *common law* lebih fleksibel dan membuka ruang besar bagi pertimbangan hakim serta interpretasi berdasarkan kasus konkret.

Dalam menganalisis persoalan ini, digunakan pendekatan teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum seharusnya berpihak pada kelompok lemah dan rentan, serta berfungsi untuk menghadirkan keadilan, bukan sekadar ketertiban formal.²⁴ Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yakni preventif dan represif. Preventif berarti mencegah pelanggaran, sedangkan represif adalah upaya setelah terjadi pelanggaran, misalnya melalui proses hukum dan pemulihan korban.²⁵

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 59 ayat (2) huruf i.

²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 76C dan Pasal 80.


²³ Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611), Seksyen 17 dan 38.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), hal. 22.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 25–26.

Teori keadilan dari John Rawls juga digunakan dalam penelitian ini, di mana Rawls menjelaskan bahwa keadilan sosial akan tercapai jika sistem yang ada berpihak pada mereka yang paling tidak diuntungkan.²⁶ Dalam konteks ini, anak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kelompok yang sangat rentan, sehingga negara perlu memberikan perlindungan yang tidak hanya formal, tetapi juga menyeluruh, berkelanjutan, dan penuh empati.

Namun, perlindungan hukum yang kuat tidak cukup bila hanya ditulis dalam peraturan. Efektivitas hukum juga sangat bergantung pada implementasinya di lapangan. Ini mencakup bagaimana aparat penegak hukum bersikap, seberapa siap lembaga sosial dalam memberikan pemulihan, serta sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap anak.²⁷



²⁶ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hal. 75.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 123.